



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERCERAIAN YANG SUDAH DIPERJANJIKAN DI  
DALAM PERKAWINAN**

*THE VALIDITY OF THE DIVORCE THAT HAS BEEN AGREED IN THE  
MARRIAGE*

Oleh :

**ATIKA FAUZIYAH**  
**NIM : 130710101331**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERCERAIAN YANG SUDAH DIPERJANJIKAN DI  
DALAM PERKAWINAN**

*THE VALIDITY OF THE DIVORCE THAT HAS BEEN AGREED IN THE  
MARRIAGE*

Oleh :

**ATIKA FAUZIYAH**  
**NIM : 130710101331**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

*“Waktu adalah hal yang paling berharga untuk dijaga dan dipelihara, tapi paling mudah untuk hilang dan sirna.”*

*(Yahya bin Hubairah)*

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

*(QS. Ar-Rum: 21)*

**PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang Tuaku tercinta*

*Ahmad Jama'ah dan Faizah Basyarahil*

*Terima kasih telah merawat, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terima kasih atas setiap pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan untukku. Terima kasih karena telah selalu mendukung dan mengarahkanku pada jalan yang benar untuk meraih cita-cita dan menemani serta melindungi disetiap langkahku. Terima kasih karena selalu mengingatkanku jika aku berbuat salah dan selalu mendo'akanku dalam keadaan apapun untuk kebaikanku. Terima kasih telah menjadi orang tua terhebat bagiku.*

*Keluarga besar Ayah dan Ibu, kakak-kakakku Firza Amirah dan Ayub Fahad, kakak iparku Kusuma Widayanti, adikku Achmad Ismail, keponakan-keponakanku Aisyah Babeher dan Zaid Fahad yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'a dalam setiap perjuanganku;*

*Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya;*

*Almamaterku tercinta*

*Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan dan ku junjung tinggi;*

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERCERAIAN YANG SUDAH DIPERJANJIKAN DI  
DALAM PERKAWINAN**

*THE VALIDITY OF THE DIVORCE THAT HAS BEEN AGREED IN THE  
MARRIAGE*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Oleh :

**ATIKA FAUZIYAH**  
**NIM : 130710101331**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 14 Februari 2017**


**Oleh :**

Dosen Pembimbing Utama,



**Sugijono, S.H., M.H**  
**NIP : 195208111984031001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001**

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :


**KEABSAHAN PERCERAIAN YANG SUDAH DIPERJANJIKAN DI  
DALAM PERKAWINAN**

*THE VALIDITY OF THE DIVORCE THAT HAS BEEN AGREED IN THE  
MARRIAGE*

Oleh :


**ATIKA FAUZIYAH**  
**NIM : 130710101331**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Sugijono, S.H. M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**Mengesahkan :**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**



**Dr. Nurul Ghufton, S.H. M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 02

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001


**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji:**

**Sugijono S.H., M.H.**  
NIP. 195208111984031001



**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H. M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **ATIKA FAUZIYAH**  
**Nim** : **130710101331**  
**Fakultas/Program studi** : **Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEABSAHAN PERCERAIAN YANG SUDAH DIPERJANJIKAN DI DALAM PERKAWINAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Maret 2017



g Menyatakan,

  
Atika Fauziyah  
130710101331

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PERCERAIAN YANG SUDAH DIPERJANJIKAN DI DALAM PERKAWINAN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Ahmad Jama'ah dan Ibu Faizah Basyarahil tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;

9. Saudara penulis, kakak-kakak, kakak ipar, adikku, serta keponakan tersayang, Firza Amirah, Ayub Fahad, Kusuma Widayanti, Achmad Ismail, Aisyah Babeher dan Zaid Fahad yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
10. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, baba, hal, halati, ami yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis, Nur Rohmah Febriyanti dan Selly Ismi Qomariyah terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara, you're the best;
12. Sahabat-sahabat jurusan perdata humas, Diana Aristanti, Faroatut Takiyah, Ferida Mei Wulandari, Ida Nur Fitriyah, Recy Rosillah, Sulistyowati, Wulan Tri Aliyah, Qurrotul Aini Ika Agustin, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan kebersamaannya, semoga kita selalu menjadi saudara;
13. Teman-teman penulis di UKM Pencak Organisasi (P.O) Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 02 Maret 2017

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu kasus perkawinan yang dilaksanakan oleh Firza Amirah (si A) dengan Taufik Hasan Babeher (si B). Selama perkawinan tersebut berlangsung diketahui antara si A dan si B sering sekali terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran diantara keduanya, pertengkaran tersebut selalu disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh si A terhadap si B yang tidak lain adalah istri si A. Tidak ada yang mengetahui perbuatan tersebut, karena si B selalu menutupi perbuatan tersebut dari keluarganya dengan maksud agar tidak ada yang mengetahuinya dan berharap suaminya akan berubah dan tidak melakukan kekerasan lagi. Tetapi kekerasan tersebut terus berlangsung selama perkawinan, dan pada bulan Januari 2016 si A meminta ijin kepada si B untuk menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi si B tidak mengizinkan, hal tersebut menimbulkan pertengkaran diantara si A dan si B. Pertengkaran tersebut terus memuncak, hingga pada bulan April tahun 2016 dengan sepengetahuan dari si A, si B bersama anaknya pergi dari kediaman orang tua si A dan pulang ke rumah orang tua si B karena sudah merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan si A terhadapnya. Setelah 5 bulan hidup terpisah, akhirnya si B bermaksud untuk menggugat cerai suaminya dengan alasan suaminya hendak menikah lagi dan juga sering mendapat kekerasan dari suaminya dan si B akan menuntut hak asuh anak dari perkawinan tersebut. Si A menolak alasan perceraian tersebut dan si A membuat perjanjian dengan si B secara lisan dihadapan keluarga si A yang isinya bahwa si B dapat menggugat cerai si A dan hak asuh anak akan diberikan kepada si B, jika si B menggugat cerai si A hanya dengan alasan sering terjadi perselisihan saja. Si B tidak boleh menggugat cerai si A dengan alasan si A hendak menikah lagi ataupun dengan alasan kekerasan yang telah dia lakukan kepada si B selama perkawinan berlangsung, jika si B tetap mengajukan gugatan cerai dengan alasan tersebut maka si A mengancam akan merebut hak asuh atas seorang anak perempuan mereka. Perjanjian tersebut kemudian disepakati oleh si B demi untuk memperoleh hak asuh atas seorang anak perempuan yang lahir dalam perkawinan tersebut. Si B memperkuat perjanjian secara lisan tersebut dengan membuat perjanjian tertulis yang berisikan si B akan menggugat cerai si A dengan alasan sering terjadi perselisihan dan hak asuh anak akan jatuh pada si B dan si B menyetujui perjanjian tersebut, saat ini si B telah mengajukan gugatan cerai terhadap si A dengan alasan sering terjadinya perselisihan dalam perkawinan mereka pada Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“KEABSAHAN PERCERAIAN YANG SUDAH DIPERJANJIKAN DI DALAM PERKAWINAN”**. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *pertama*, apakah perjanjian yang berisi perceraian bersyarat pada saat para pihak masih terikat perkawinan tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian? *Kedua*, apakah akibat hukum perjanjian yang berisi perceraian bersyarat bagi para pihak?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu terdiri dari perkawinan, pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta berada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Kemudian yang kedua yakni mengenai perjanjian, pengertian dan asas-asas perjanjian, unsur-unsur dan jenis perjanjian yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga terdiri dari perceraian, pengertian dan dasar hukum perceraian, bentuk perceraian yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai perjanjian yang berisi perceraian bersyarat pada saat pihak masih terikat perkawinan apakah tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian. Kemudian yang kedua mengenai akibat hukum perjanjian yang berisi perceraian bersyarat bagi para pihak.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah Setiap perjanjian yang akan dibuat, harus memenuhi syarat-syarat perjanjian serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Pada kasus di atas terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian. Pada syarat yang pertama yakni kesepakatan, terdapat suatu paksaan yang membuat kesepakatan tersebut memiliki cacat kehendak. Kesepakatan yang dinyatakan didasari oleh adanya suatu paksaan dari pihak suami, yang membuat pihak istri menyetujui perjanjian tersebut dengan keterpaksaan karena takut kehilangan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan mereka. Selain terdapat unsur paksaan, perjanjian tersebut juga bertentangan dengan pasal 34 (ayat) 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada perjanjian dalam kasus di atas terdapat batasan dalam pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh si istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan atas perjanjian tersebut melanggar undang-undang serta hak istri untuk menggugat cerai suaminya karena telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Pada perjanjian tersebut syarat “kesepakatan para pihak” dan syarat “kausa yang halal” tidak terpenuhi, yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat cacat kehendak pada syarat “kesepakatan”. Cacat kehendak tersebut membuat perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif yang berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kesepakatan yang terdapat cacat kehendak dapat diajukan pembatalan perjanjian, tetapi pembatalan perjanjian tersebut tidak dapat diajukan lagi, karena pihak istri telah memperkuat perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Hal tersebut membuat pembatalan perjanjian menjadi gugur, dan perjanjian tetap berjalan. Selanjutnya, dalam perjanjian tersebut terdapat unsur yang bertentangan dengan syarat “kausa yang halal. Pada perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada perjanjian di atas, pihak istri hanya boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan sering terjadi perselisihan saja. Pihak istri, seharusnya mendapat hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya atas kelalaian suaminya dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami. Akibat hal tersebut, perjanjian di atas menjadi batal demi hukum, karena dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhinya syarat objektif. Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum, perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tanpa perlu adanya pembatalan.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Umum .....	5
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	6
1.4.1. Tipe Penelitian .....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	6
1.5. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3. Bahan Non Hukum .....	8
1.6. Analisis Bahan Hukum .....	9

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Perkawinan .....	10
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	10
2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	15
2.2. Perjanjian .....	20
2.2.1. Pengertian dan Asas-Asas Perjanjian .....	20
2.2.2. Unsur-Unsur dan Jenis Perjanjian .....	24
2.3. Perceraian .....	26
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	26
2.3.2. Bentuk Perceraian .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Perjanjian Yang Berisi Perceraian Bersyarat Pada Saat Para Pihak Masih Terikat Perkawinan dan Kaitannya dengan Syarat Sah Perjanjian .....	35
3.2. Akibat Hukum Perjanjian Yang Berisi Perceraian Bersyarat Bagi Para Pihak .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
4.1. Kesimpulan .....	63
4.2. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Agama Jember No: 4336/Pdt.G/2016/PA.Jr.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.<sup>1</sup> Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna diantara ciptaan Allah yang lainnya. Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari bagaimana Allah menciptakan manusia dengan wujud yang indah dilengkapi dengan nafsu dan juga akal untuk berfikir yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami beberapa fase kehidupan, yakni fase kelahiran dan fase kematian. Kelahiran merupakan fase dimana hadirnya sosok makhluk baru yang fitrah dan bersih ke dunia, kemudian dengan seiring berjalannya waktu mereka tumbuh menjadi dewasa. Pada masa dewasa manusia akan melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan melahirkan suatu ikatan lahir batin, yakni perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim yang sudah baligh dan mampu bertanggung jawab. Dan di dalam hadits: “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallahu’anhu bahwa Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.” Muttafaq Alaih”.<sup>2</sup>

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral dan harus

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Hlm, 1.

<sup>2</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Solo: Insan Kamil, 2014), Hlm, 383.

dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan benar sebagaimana peraturan yang berlaku agar menjadi perkawinan yang sah. Sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapinya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.<sup>3</sup> Setiap orang pasti mengharapkan perkawinan mereka berlangsung sekali dalam seumur hidup dan kekal sampai kematian yang memisahkan. Pada dasarnya suatu perkawinan itu dapat putus dikarenakan “kematian” atau “perceraian”.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38, putusnya perkawinan dapat karena:<sup>5</sup>

1. Kematian salah satu pihak
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan

Pada saat ini penulis akan membahas putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak termuat tentang definisi perceraian, hanya saja dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup> Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak dijelaskan mengenai pengertian perceraian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 209 hanya menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian.

---

<sup>3</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, Hlm, 72.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), Hlm, 170.

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, Hlm, 194.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm, 202.

Pandangan Islam yang pada dasarnya tentang pemutusan hubungan perkawinan adalah terlarang.<sup>7</sup> Menurut ajaran agama Islam perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam, bersabda: “Sebenci-benci barang yang halal di sisi Allah ialah *thalaq*” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>8</sup> Perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah, akan tetapi diperbolehkan. Umumnya, perceraian tersebut terjadi karena alasan-alasan yang telah ada dalam Undang-Undang.

Pada kenyataan dalam masyarakat, terdapat kasus-kasus tentang perceraian seperti dalam contoh kasus ini. Pada tanggal 04 bulan Oktober tahun 2009 tepatnya di desa Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dilangsungkan perkawinan antara Taufik bin Hasan Babeher (yang selanjutnya disebut si A) dengan Firza Amirah binti Ahmad Jama’ah (yang selanjutnya disebut si B), yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 624/19/X/2009. Setelah melangsungkan perkawinan itu si A dan si B tinggal di rumah orang tua si A, yakni di Kabupaten Jombang. Perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 6 tahun. Selama perkawinan tersebut berlangsung diketahui antara si A dan si B sering sekali terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran diantara keduanya, pertengkaran tersebut selalu disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh si A terhadap si B yang tidak lain adalah istri si A. Tidak ada yang mengetahui perbuatan tersebut, karena si B selalu menutupi perbuatan tersebut dari keluarganya dengan maksud agar tidak ada yang mengetahuinya dan berharap suaminya akan berubah dan tidak melakukan kekerasan lagi. Tetapi kekerasan tersebut terus berlangsung selama perkawinan, dan pada bulan Januari 2016 si A meminta ijin kepada si B untuk menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi si B tidak mengijinkan, hal tersebut menimbulkan pertengkaran diantara si A dan si B. Pertengkaran tersebut terus memuncak, hingga pada bulan April tahun 2016 dengan sepengetahuan dari si A, si B bersama anaknya pergi dari kediaman orang tua si A dan pulang ke rumah orang tua si B

---

<sup>7</sup> Yusuf Adiwibowo, Diktat: *Prinsip Umum Hukum Perdata, Hukum Orang, dan Hukum Keluarga*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007), Hlm, 52. (Selanjutnya disebut Yusuf Adiwibowo 1).

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hlm, 171.

karena sudah merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan si A terhadapnya. Setelah 5 bulan hidup terpisah, akhirnya si B bermaksud untuk menggugat cerai suaminya dengan alasan suaminya hendak menikah lagi dan juga sering mendapat kekerasan dari suaminya dan si B akan menuntut hak asuh anak dari perkawinan tersebut. Si A menolak alasan perceraian tersebut dan si A membuat perjanjian dengan si B secara lisan dihadapan keluarga si A yang isinya bahwa si B dapat menggugat cerai si A dan hak asuh anak akan diberikan kepada si B, jika si B menggugat cerai si A hanya dengan alasan sering terjadi perselisihan saja. Si B tidak boleh menggugat cerai si A dengan alasan si A hendak menikah lagi ataupun dengan alasan kekerasan yang telah dia lakukan kepada si B selama perkawinan berlangsung, jika si B tetap mengajukan gugatan cerai dengan alasan tersebut maka si A mengancam akan merebut hak asuh atas seorang anak perempuan mereka. Perjanjian tersebut kemudian disepakati oleh si B demi untuk memperoleh hak asuh atas seorang anak perempuan yang lahir dalam perkawinan tersebut. Si B memperkuat perjanjian secara lisan tersebut dengan membuat perjanjian tertulis yang berisikan si B akan menggugat cerai si A dengan alasan sering terjadi perselisihan dan hak asuh anak akan jatuh pada si B dan si A menyetujui perjanjian tersebut, saat ini si B telah mengajukan gugatan cerai terhadap si A dengan alasan sering terjadinya perselisihan dalam perkawinan mereka pada Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

Terdapat perceraian yang terjadi karena telah diperjanjikan dalam perkawinan, yang mana perjanjian tersebut dibuat pada saat perkawinan sudah berlangsung. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>9</sup> Perjanjian harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ada supaya menjadi perjanjian yang sah dan akan mengikat bagi para pihak. Perjanjian dalam kasus di atas merupakan perjanjian bercerai secara lisan yang dibuat dan telah disepakati oleh pihak suami maupun pihak istri, keduanya sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan syarat yang telah ada dalam perjanjian bercerai tersebut. Terkait hal tersebut, pasti akan menimbulkan masalah dan pertanyaan tentang keabsahan perjanjian tersebut, apakah perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan

---

<sup>9</sup> Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2010), Hlm, 5.

bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian perceraian tersebut. Hal tersebut sangat menarik untuk dibahas, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Keabsahan Perceraian Yang Sudah Diperjanjikan di dalam Perkawinan”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian yang berisi perceraian bersyarat pada saat para pihak masih terikat perkawinan tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian?
2. Apa akibat hukum perjanjian yang berisi perceraian bersyarat bagi para pihak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang akan dicapai untuk mengukur keberhasilan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

### **2.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi berupa penyumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya.

### **2.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami perjanjian yang berisi perceraian bersyarat pada saat para pihak masih terikat perkawinan apakah tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum perjanjian yang berisi perceraian bersyarat bagi para pihak.

#### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penelitian adalah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah.<sup>11</sup> Terkait hal itu, metode diartikan sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu dalam mencari, menemukan, menganalisa permasalahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam proposal ini adalah :

##### 1.4.1. Tipe Penelitian

Penyusunan proposal ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam proposal ini. Penulisan ini dikaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.<sup>12</sup>

##### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case*

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 35.

<sup>11</sup> Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberty, 1984). Hlm. 5.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, Hlm. 93.

*approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>13</sup> Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), dimana Selain itu juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual approuch*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai perjanjian yang berisi perceraian bersyarat pada saat para pihak masih terikat perkawinan apakah tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Dari mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep dalam hukum. Pendekatan ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang akibat hukum perjanjian yang berisi perceraian bersyarat bagi para pihak.

### 1.5. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum yang dimaksud :

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 93.

### 1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

#### 1) Landasan Syariah :

1. Al-Quran dan terjemahannya.
2. Al-hadist.

#### 2) Peraturan PerUndang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah buku-buku literatur, kamus hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum dari jurnal.

### 1.5.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa bahan yang diperoleh dari kamus atau literatur-literatur yang bukan mengenai hukum tetapi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 95.

### 1.6. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan dilakukan dengan cara:<sup>15</sup>

- 1) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya yang dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 2) Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 3) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 4) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm, 171.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perkawinan

##### 2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Pada lingkungan peradaban Barat dan di dalam sebagian lingkungan peradaban bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yaitu yuridis) dan kebanyakan juga “*religieus*”, menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.<sup>16</sup> Perkawinan diartikan sebagai perbuatan persekutuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang oleh hukum telah dikukuhkan atau dengan kata lain disahkan.<sup>17</sup> Perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.<sup>18</sup> Perkawinan salah satu peristiwa yang lazim dalam kehidupan manusia, peristiwa tersebut akan ditemui setiap manusia disaat mereka sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas segala akibat yang akan timbul dari perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut menjadi suatu media berkumpulnya seorang pria dan seorang wanita dalam status hubungan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta dapat melanjutkan keturunan yang didasari oleh rasa cinta. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>16</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), Hlm, 22.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Jaya, 1991), Hlm, 62. (selanjutnya disebut Sudarsono 1).

Terdapat lima unsur yang terkandung dalam definisi tersebut:<sup>19</sup>

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

ad. 1. Ikatan lahir batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat.<sup>20</sup>

ad. 2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>21</sup> Terkait hal ini, perkawinan yang diperbolehkan hanya perkawinan seseorang yang berlawanan jenis, tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama jenis.

ad. 3. Sebagai suami istri

Dikatakan sebagai suami istri, ketika ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>22</sup>

ad. 4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu.<sup>23</sup> Melainkan tujuan perkawinan itu memelihara jenis manusia, mengatur keturunan, mencegah laki-laki dari penyelewengan, menjaga kesucian dan mengikrarkan cinta dan kesatuan antara suami istri, saling membantu dalam memperoleh pendapatan.<sup>24</sup>

ad. 5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan

---

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, Hlm, 38.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm, 39.

<sup>23</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, Hlm, 5.

<sup>24</sup> Liliek Istiqomah, Diktat: *Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010), Hlm, 36.

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>25</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan (*huwelijk*) digunakan dalam dua arti:<sup>26</sup>

1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam pasal 104 BW. Juga dalam arti yang sama, istilah perkawinan digunakan dalam pasal 209 sub 3 “setelah perkawinan”. Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
2. Sebagai “suatu keadaan hukum”, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud di atas. Pada keadaan itu pihak pria mempunyai “status” sebagai suami dan pihak wanita sebagai istri. Maka perkawinan dalam arti “keadaan hukum” adalah satu “lembaga hukum” (*Instelling*).

Hasil dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu dapat disebut sebagai perbuatan “melangsungkan perkawinan” dan juga dapat disebut sebagai keadaan hukum “terikatnya seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan pernikahan”. Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya.<sup>27</sup> Beberapa penulis Belanda, antara lain Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Melis memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita diakui oleh negara untuk hidup

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Jaya, 1994), Hlm, 9. (selanjutnya disebut Sudarsono 2).

<sup>26</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, Hlm, 35.

<sup>27</sup> Sudarsono 1, *Op., Cit.*, Hlm, 6.

bersama/bersekutu yang kekal”.<sup>28</sup> Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>29</sup>

Para ahli menerjemahkan perkawinan sebagai berikut, menurut H. Sulaiman Rasyid ta’rif perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>30</sup> Akad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama.<sup>31</sup> Perkawinan dan agama sangat erat sekali, agama dijadikan sebagai dasar untuk membentuk rumah tangga. Muhammad Amin Suma mengartikan perkawinan adalah melakukan suatu hal atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.<sup>32</sup> Menurut Wiryono Projodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>33</sup> Perkawinan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Pengertian sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau “mengadakan perjanjian perkawinan”. Perkawinan dalam Islam merupakan perbuatan yang mulia dan merupakan sunnah Rosul: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku. (Muttafaq alaih)”.<sup>34</sup> Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah, yakni suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan.<sup>35</sup> Tujuan perkawinan selain mempersatukan ikatan lahir batin antara

---

<sup>28</sup> Sudarsono 2, *Op. Cit.*, Hlm, 9.

<sup>29</sup> Yusuf Adiwibowo 1, *Op. Cit.*, Hlm, 42.

<sup>30</sup> Sudarsono 2, *Op. Cit.*, Hlm, 36.

<sup>31</sup> Sudarsono 1, *Op. Cit.*, Hlm, 63.

<sup>32</sup> Liliek Istiqomah, *Op. Cit.*, Hlm, 10.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.*, Hlm, 383.

<sup>35</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, Hlm. 27.

seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam status suami istri, perkawinan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan.<sup>36</sup> Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas dasar kesepakatan, dengan adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara pihak laki-laki dan perempuan yang biasanya diwakili oleh walinya.<sup>37</sup> Persetujuan tersebut sebagai tanda bahwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.<sup>38</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:<sup>39</sup>

1. Nikah adalah persetujuan/perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita;
2. Untuk ada/terjadinya nikah harus ada kerelaan/kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.

Apabila ditinjau dari segi hukum, perkawinan merupakan akad yang sakral dan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu status hukum yang sah sebagai suami istri dengan tujuan menghalalkan yang bukan muhrimnya, melanjutkan keturunan melalui keluarga yang bahagia dan dipenuhi kasih sayang.<sup>40</sup> Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21:<sup>41</sup>

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pada pasal 2 dan pasal 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm, 28.

<sup>37</sup> Liliek Istiqomah, *Ibid.*, Hlm, 9.

<sup>38</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, Hlm, 27.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> Sudarsono 2, *Op. Cit.*, Hlm, 36.

<sup>41</sup> Sudarsono 1, *Op. Cit.*, Hlm, 69.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sama halnya dalam hukum Islam pada umumnya, dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang menjadi tujuan penting dari dilaksanakannya perkawinan adalah ibadah. Selain bertujuan melaksanakan ibadah, dalam pasal 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI dijelaskan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan yang dilangsungkan bersifat abadi bukan untuk waktu yang sementara, karena hakikatnya dalam setiap agama mengharapkan perkawinan tersebut hanya berlangsung sekali dalam hidupnya dan diharapkan perkawinan hanya putus karena adanya kematian.<sup>42</sup>

### 2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sebelum melaksanakan suatu perkawinan yaitu rukun dan syaratnya.<sup>43</sup> Sahnya perkawinan dalam Islam yakni jika sudah terlaksana akad nikah dan terpenuhinya rukun perkawinan. Rukun adalah sesuatu yang mutlak harus ada dalam satu peristiwa atau tindakan. Adapun rukun-rukun perkawinan adalah:<sup>44</sup>

1. Adanya calon laki-laki;
2. Adanya calon mempelai wanita;
3. Adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita;
4. Adanya 2 (dua) orang saksi;
5. Adanya ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai laki-laki.

Terkait hal rukun perkawinan, yang terpenting adalah ijab dan qabul. Perkawinan adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad, adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara pihak laki-laki dan perempuan yang diwakili oleh walinya.<sup>45</sup> Ijab dan qabul tersebut sebagai kesepakatan dua pihak calon suami dan calon istri, untuk melangsungkan perkawinan dan hidup bersama. Rukun perkawinan diatas harus memenuhi syarat-syarat, ada dua macam

---

<sup>42</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, Hlm, 7.

<sup>43</sup> Liliek Istiqomah, *Op. Cit.*, Hlm, 15.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm, 9.

syarat-syarat perkawinan yaitu syarat material dan syarat formal. Syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan mel

ekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif”.<sup>46</sup> Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang, disebut juga “syarat-syarat objektif”.<sup>47</sup> Syarat-syarat material atau subjektif dalam ajaran Islam adalah:

a. Adanya calon mempelai laki-laki, syaratnya adalah:<sup>48</sup>

1. Beragama Islam;
2. Laki-laki yang jelas, artinya bukan banci dan memang sudah layak untuk menikah;
3. Laki-laki yang tidak memiliki mahram dengan calon istri baik dari segi nasab maupun dari segi sesusuan. Mahram adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi;
4. Tidak ada unsur paksaan;
5. Tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus;
6. Laki-laki telah memiliki empat istri empat istri walaupun salah satu dari keempat istri masih berstatus iddah raj'iyah karena istri dalam lingkup tersebut masih berstatus istri atas dasar hukum;
7. Mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahi tidak haram untuk dinikahi;
8. Proses akad nikah tidak sedang menjalankan ihram atau umrah.

b. Adanya calon mempelai wanita dengan syarat-syarat.<sup>49</sup>

1. Beragama Islam;
2. Tidak berstatus menjadi istri orang;
3. Calon mempelai wanita jelas orangnya;
4. Tidak ada paksaan;
5. Tidak sedang menjalankan umrah/haji;
6. Tidak terdapat halangan perkawinan, maksudnya tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi;

---

<sup>46</sup> Yusuf Adiwibowo 1, *Op. Cit.*, Hlm, 43.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Liliek Istiqomah, *Op. Cit.*, Hlm, 15-16.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm, 16.

7. Telah memberi ijin kepada wali untuk dinikahkan.
- c. Adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita dan syaratnya menjadi wali adalah:<sup>50</sup>
  1. Beragama Islam;
  2. Dewasa/baligh;
  3. Laki-laki;
  4. Adil.

Syarat-syarat formal atau objektif dalam perkawinan:<sup>51</sup>

1. Persetujuan kedua calon mempelai;
2. Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun;
3. Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun;
4. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan;
5. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini;
6. Sudah memberi tahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan;
7. Tidak ada yang mengajukan pencegahan;
8. Tidak ada larangan perkawinan.

ad. 1. Persetujuan kedua calon mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun juga.<sup>52</sup> Hal tersebut merupakan hak asasi manusia atas perkawinan setiap manusia, yang mana setiap manusia bebas menikah dengan siapa saja dan dimana saja, asalkan tidak melanggar peraturan dan hukum agama yang berlaku.

ad. 2. Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm, 18.

<sup>51</sup> Yusuf Adiwibowo 1, *Op. Cit.*, Hlm, 44.

<sup>52</sup> *Ibid*.

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.

ad. 3. Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Izin orang tua ini wajar, karena mereka yang belum berumur 21 tahun itu adalah belum dewasa menurut hukum.

ad. 4. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan

Menurut ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Adanya pasal 9 Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan akibat dari asas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang ini, yaitu asas monogami.<sup>53</sup> Dan bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.<sup>54</sup>

ad. 5. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini

Menurut ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya tindakan kawin cerai berulang-ulang, sehingga suami dan istri dapat saling menghargai dan menghormati.

---

<sup>53</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, Hlm, 78.

<sup>54</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, Hlm, 39.

ad. 6. Sudah memberi tahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan

Menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau wakilnya (pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jika pemberitahuan melalui wakil, harus dilakukan dengan surat kuasa khusus.<sup>55</sup>

ad. 7. Tidak ada yang mengajukan pencegahan

Menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti apabila ada yang mencegah pelaksanaan perkawinan, diantara dua calon mempelai itu masih ada syarat yang belum dipenuhi. Tetapi jika tidak ada yang mencegah berarti kedua calon mempelai itu memenuhi syarat-syarat.<sup>56</sup> Yang dapat melakukan pencegahan perkawinan telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ad. 8. Tidak ada larangan perkawinan

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah diatur dalam pasal 8 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>55</sup> Yusuf Adiwibowo 1, *Op. Cit.*, Hlm, 45.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm, 46.

## 2.2. Perjanjian

### 2.2.1. Pengertian dan Asas-Asas Perjanjian

Pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>57</sup> Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>58</sup> Menurut R. Subekti, “suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu”.<sup>59</sup>

Subekti menjelaskan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan peristiwa ini, muncullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>60</sup> Abdul Kadir juga mendefinisikan mengenai perjanjian yakni, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>61</sup> M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>62</sup> Dr. Wirjono SH merumuskan hukum perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

---

<sup>57</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan KUH Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), Hlm, 306.

<sup>58</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm, 63.

<sup>59</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Ibid*, Hlm, 1.

<sup>60</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), Hlm, 1.

<sup>61</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), Hlm, 34.

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Alumni: Bandung, 1992), Hlm, 17.

sesuatu hal, atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>63</sup>

Terdapat asas-asas dalam perjanjian yang dijadikan dasar sebagai wujud terbentuknya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Mahadi menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan”.<sup>64</sup> Asas hukum lazim juga disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, disebut demikian kata Satjipto Rahardjo karena dua hal yakni, pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.<sup>65</sup>

Asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:<sup>67</sup>

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- 3) Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini disebut sebagai asas kepastian hukum karena perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini dapat disimpulkan dari kata “berlaku sebagai undang-

---

<sup>63</sup> Moch. Chidir Ali, Achmad Samsudin dan Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), Hlm, 32.

<sup>64</sup> Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), Hlm, 119.

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm, 85.

<sup>66</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, Hlm, 3-5.

<sup>67</sup> Much. Nurachmad, *Op. Cit.*, Hlm, 14.

undang bagi mereka yang membuatnya” dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>68</sup>

### 3. Asas Konsensualisme

Perjanjian dapat lahir, terjadi, timbul, dan berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Asas ini disimpulkan dari kata “perjanjian yang dibuat secara sah” dalam pasal 1338 ayat (1) jo. pasal 1320 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>69</sup>

### 4. Asas Itikad Baik

Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas ini ada dua yaitu subjektif dan objektif. Asas itikad baik subjektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas itikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mematuhi peraturan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>70</sup>

Selain asas-asas yang telah dijelaskan di atas, terdapat asas-asas yang lain, yaitu:<sup>71</sup>

#### 1. Asas Kepercayaan

Pengertian dari asas ini yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari.<sup>72</sup> Kepercayaan itu yang kemudian menjadi awal kedua pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

#### 2. Asas Kekuatan Mengikat

Perjanjian yang sah, akan menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm, 15.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), Hlm, 42-44.

<sup>72</sup> Taryana Soenandar, dkk, *Kompilasi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), Hlm, 87.

<sup>73</sup> *Ibid.*, Hlm, 88.

### 3. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.<sup>74</sup> Setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum, yang tidak boleh dibedakan oleh siapapun.

### 4. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan.<sup>75</sup>

### 5. Asas Moral

Asas ini terkandung makna bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.<sup>76</sup>

### 6. Asas Kepatutan

Asas ini tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdara, asas ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>77</sup>

### 7. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan diikuti.<sup>78</sup>

### 8. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>79</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, Hlm, 89.

<sup>77</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, Hlm, 44.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

### 2.2.2. Unsur-Unsur dan Jenis Perjanjian

Pada setiap perjanjian pasti terdapat unsur-unsur yang tersirat di dalamnya. Unsur-unsur perjanjian ada 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>80</sup>

1. Unsur Essensialia

Unsur essensialia merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).<sup>81</sup>

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia, yaitu unsur yang tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi dengan sendirinya dianggap ada karena sudah melekat dalam perjanjian.<sup>82</sup>

3. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak ketika undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut.<sup>83</sup>

Unsur-unsur perjanjian juga merupakan hal penting yang ada dalam perjanjian, bagaimanapun bentuk dan macam perjanjian tersebut, unsur tersebut harus ada. Terdapat berbagai jenis perjanjian yang digolongkan berdasarkan berbagai macam cara, antara lain:<sup>84</sup>

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya.<sup>85</sup>

2. Perjanjian Cuma-cuma (Pasal 1314 KUHPerdara)

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri (prestasi).<sup>86</sup>

---

<sup>80</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm, 67. (Selanjutnya disebut J Satrio 1).

<sup>81</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, Hlm, 25.

<sup>82</sup> Much. Nurachmad, *Op. Cit.*, Hlm, 20.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Taryana Soenandar, dkk, *Op. Cit.*, Hlm, 66.

<sup>85</sup> Yusuf Adiwibowo, Diktat: *Jenis, Asas, dan Syarat Sah Perjanjian*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007), Hlm, 37. (Selanjutnya disebut Yusuf Adiwibowo 2)

<sup>86</sup> *Ibid.*, Hlm, 36.

3. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.<sup>87</sup>

4. Perjanjian Bernama (*Benoemd*)

Perjanjian bernama ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.<sup>88</sup>

5. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat.<sup>89</sup>

6. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.<sup>90</sup>

7. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).<sup>91</sup>

8. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan (contoh jual-beli).<sup>92</sup>

9. Perjanjian Riil

Perjanjian riil yaitu perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.<sup>93</sup>

---

<sup>87</sup> Taryana Soenandar, dkk, *Op. Cit.*, Hlm, 67

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*, Hlm, 68.

<sup>92</sup> Yusuf Adiwibowo 2, *Op. Cit.*, Hlm, 39.

<sup>93</sup> *Ibid.*

#### 10. Perjanjian Liberatoir

Yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUHPerdara.<sup>94</sup>

#### 11. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian merupakan perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.<sup>95</sup>

#### 12. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerdara.<sup>96</sup>

#### 13. Perjanjian Publik

Perjanjian Publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta.<sup>97</sup>

#### 14. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*)

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian.<sup>98</sup>

### 2.3. Perceraian

#### 2.3.1. Pengertian Perceraian

Tujuan perkawinan adalah untuk dapat melanjutkan perkawinan dan juga membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh karenanya maka perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan.<sup>99</sup> Setiap orang pasti mengharapkan perkawinan mereka berlangsung sekali dalam seumur hidup dan kekal sampai kematian yang memisahkan. Pada dasarnya suatu perkawinan itu dapat putus dikarenakan “kematian” atau “perceraian”.<sup>100</sup> Menurut

---

<sup>94</sup> Taryana Soenandar, dkk, *Op. Cit.*, Hlm, 68.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Hlm, 69.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hlm, 169.

<sup>100</sup> *Ibid.*, Hlm, 170.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38, putusnya perkawinan dapat karena:<sup>101</sup>

a. Kematian salah satu pihak

Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (*le mort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh Undang-Undang kematian salah satu pihak, apakah suami atautkah sang istri. Akan tetapi bukan kedua-duanya. Sebab, andaikata kedua-duanya meninggal tidak perlu lagi kita bicarakan mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan terhadap pihak-pihak.<sup>102</sup>

b. Perceraian

Yang dimaksud dengan perceraian di sini adalah penjatuhan talak, yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan.<sup>103</sup>

c. Keputusan Pengadilan

Yang dimaksud dengan putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan menurut hemat kami adalah dalam hal kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama.<sup>104</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat tentang definisi perceraian, hanya saja dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>105</sup> Pada pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa yang terkandung dalam pasal tersebut sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian.<sup>106</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan peristiwa pemutusan hubungan perkawinan yang disahkan oleh hakim di pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang ada bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinannya. Pasal 39 ayat (2) berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".<sup>107</sup> Pada

---

<sup>101</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, Hlm, 194.

<sup>102</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, Hlm, 123.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, Hlm, 202.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm, 108.

<sup>107</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, Hlm, 128.

penjelasan atas pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:<sup>108</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

ad.a. Zinah

Pada hal ini zinah yang dimaksud dalam Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Jadi jelas di sini zinah yang dimaksud adalah “*overspel*” seperti yang terdapat dalam pasal 209 BW.<sup>109</sup>

ad.b. Meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah

Pada saat keadaan normal suami istri bertempat tinggal bersama dalam satu rumah. Bilamana salah seorang dari suami istri itu meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan telah pindah ke rumah atau kota lain, maka ia telah meninggalkan pihak yang lain dalam arti Undang-Undang.<sup>110</sup> Pada hal ini salah seorang suami istri tanpa alasan dan tidak ada izin dan kabar selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

---

<sup>108</sup> Sudarsono 2, *Op. Cit.*, Hlm, 205.

<sup>109</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, Hlm, 129.

<sup>110</sup> *Ibid.*

ad.c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun haruslah dijatuhkan oleh hakim pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dianggap telah diketahui oleh pihak yang lain, dan oleh karenanya tidak berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan. Apabila seorang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berat, kemudian yang bersangkutan memperoleh grasi, maka keputusan hakim pidana tetap berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian.<sup>111</sup>

ad.d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain

Diperbolehkan menuntut perceraian perkawinan, bila didapati salah seorang suami istri melakukan kekejaman/penganiayaan dan membahayakan pihak yang lain.

ad.e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

Hal ini tidak begitu perlu mendapat penjelasan, karena telah diketahui, sejauh mana pengertian penyakit yang berupa cacat yang mengakibatkan suami istri tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga, misalnya sakit gila, lepra dan lain sebagainya.<sup>112</sup>

ad.f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada umumnya dalam kehidupan suami istri pertengkaran-pertengkaran itu dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain:<sup>113</sup>

1. Perselisihan yang menyangkut keuangan;
2. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual;
3. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama;

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, Hlm, 132.

<sup>112</sup> *Ibid.*, Hlm, 133.

<sup>113</sup> *Ibid.*, Hlm, 134.

4. Adanya perbedaan pendapat antara suami istri di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak dijelaskan mengenai pengertian perceraian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 209 hanya menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut:

1. Zinah;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Pandangan Islam yang pada dasarnya tentang pemutusan hubungan perkawinan adalah terlarang.<sup>114</sup> Menurut ajaran agama Islam perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam, bersabda: “Sebenci-benci barang yang halal di sisi Allah ialah *thalaq*” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>115</sup> Pada ajaran Islam perceraian sangat dihindari, akan tetapi kenyataannya pada saat ini terus meningkat. Setidaknya dari tahun 2010 sampai tahun 2015 perceraian meningkat sekitar 59-80 persen.<sup>116</sup> Perceraian dalam arti umum yang dibedakan atas *thalaq* dan *fasakh*, dalam bahasa Arab disebut: “*Furqah*, jamaknya *furaq*; *Furaquzzawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan, karena itu tidak semua perceraian itu *thalaq*, tetapi *thalaq* itu sebagian dari perceraian.<sup>117</sup> *Thalaq* adalah melepaskan istri dari ikatan perkawinan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan perceraian dengan lafal yang nyata (*sharih*), dengan lafal sindiran (*kinayah*).<sup>118</sup> *Thalaq* merupakan hak suami, karena suami dilimpahi kewajiban-kewajiban atas istrinya.

---

<sup>114</sup> Yusuf Adiwibowo 1, *Op. Cit.*, Hlm, 52.

<sup>115</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hlm, 171.

<sup>116</sup> <http://www.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 05.00 WIB.

<sup>117</sup> Djamil Latif, *Op. Cit.*, Hlm 40.

<sup>118</sup> Liliek Istiqomah, *Op. Cit.*, Hlm, 30.

Pada syari'at Islam terdapat empat permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dalam relevansinya dengan *thalaq*:<sup>119</sup>

1. Apabila istri telah dijatuhkan *thalaq* tiga oleh suami, maka perempuan itu menjadi haram dinikahi lagi sebelum ia kawin/menikah sesuai dalil naqli yaitu:

“Jika dia menceraikan perempuannya (sesudah *thalaq* dua kali), maka tiadalah halal perempuan itu baginya, kecuali jika perempuan itu telah kawin dengan lelaki yang lain. Dan jika diceraikan pula oleh lelaki lain itu, tiada berdosa keduanya kalau keduanya rujuk kembali, jika keduanya menduga akan menegakkan batas-batas Allah. Demikian itulah batas-batas Allah, diterangkannya kepada kaum yang akan mengetahuinya. (Q.S Al-Baqarah: 230)”

2. Apabila seorang istri ditalak suami, maka sebaiknya ketika ia dalam keadaan suci dari haidh dan belum dicampuri. Demikian pula penjatuhan *thalaq* tersebut sebaiknya dilakukan setelah istri diketahui secara jelas hamil atau tidaknya; yaitu sudah suci dari haidh kemudian digauli dan mendatangkan kehamilan. Apabila keadaan istri belum jelas keadaannya (apakah hamil atau tidak), maka seyogyanya *thalaq* tersebut tidak dijatuhkan.

3. Memerlukan adanya dua orang saksi pada waktu menjatuhkan *thalaq* dan syarat-syarat sebagai berikut: Islam, akil baligh, laki-laki dan adil.

4. Apabila seorang istri/istri-istri telah jatuh *thalaq* oleh suami, maka penjatuhan *thalaq* tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Apabila maskawin (mahar) belum dilunasi sewaktu akad nikah maka maskawin (mahar) tersebut wajib dibayar sebagian atau seluruhnya. Di samping itu suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak/anak-anaknya untuk biaya pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.

Pada Islam untuk mengajukan suatu perceraian harus juga berdasarkan alasan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>119</sup> Sudarsono 2, *Op.Cit.*, Hlm 128.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ada berbagai hukum mengenai perceraian dalam ajaran Islam, yang mana hukum tersebut tergantung pada alasan yang ada. Dimaksud dengan hukum *thalaq* di sini adalah kedudukan *thalaq* dalam *Al-Akhumul-khamsah*, ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudlaratan berkenaan dengan sebab musabab.<sup>120</sup>

1. Wajib, yaitu: “*thalaq* hakimain (juru damai) dalam hal *syiqaq* (perselisihan hebat antara suami istri), karena juru damai memandang bahwa *thalaq* itulah satu-satunya jalan untuk menghentikan *syiqaq* mereka”, “*thalaq muli* (suami yang mengila’ istrinya) sesudah tempo 40 hari lewat”, tidak kembali kepada istrinya dan untuk kembali harus membayar kafarat; “*thalaq* karena sebab ada cacat suami yang tidak disenangi oleh istri atau ada cacat istri yang tidak disenangi oleh suami”;
2. Sunat, yaitu: “*thalaq* dengan sebab buruknya akhlak istri dan tabi’atnya dan tidak menjaga kehormatannya;
3. Mubah, yaitu: *thalaq* ketika ada hajat karena kedua suami istri telah sepakat untuk bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi;

---

<sup>120</sup> Djamil Latif, *Op. Cit.*, Hlm, 49.

4. Makruh, yaitu: “menjatuhkan *thalaq* dengan tidak ada sebab yang berhajat kepada cerai. Ini menurut pendapat Imam Syafe’i dan Hambali; tetapi menurut sebahagian Ulama Hanafi “hukumnya haram” karena yang demikian memberi melarat kepada istri.
5. Haram, “apabila menjatuhkan *thalaq* ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri”, atau “menjatuhkan *thalaq* kepada istri tanpa ada sebab apa-apa, karena tindakan tersebut menyakiti istri dengan patut.”

### 2.3.2. Bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suatu perceraian dicabut kembali, karena boleh rujuk atau tidak boleh rujuk, maka perceraian dapat pula dibagi dalam tiga golongan yaitu:<sup>121</sup>

1. *Thalaq raji’i*, yaitu suatu perceraian dimana suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa perkawinan baru asal saja istrinya berada dalam masa ‘iddah.

Perceraian ini adalah:

- 1) Perceraian dengan *thalaq* satu atau dua tanpa *iwadl* dan istri telah disetubuhi.
  - 2) Perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim karena itu demikian juga dengan *dhihar*.
  - 3) Perceraian dengan *thalaq* satu atau dua yang dijatuhkan karena *shiqaq* oleh hakimain (juru damai) dengan tidak memakai *iwadl*, yang dikuatkan oleh hakim.
2. *Thalaq ba’in Shughra* (ba’in kecil), yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya dalam masa ‘iddah, tetapi boleh kawin lagi dengan akad nikah baru serta dengan maskawin lagi, baik dalam ‘iddah ataupun sesudah habisnya ‘iddah.

Perceraian ini adalah:

- 1) Perceraian karena *fasakh* oleh Hakim Pengadilan Agama.
- 2) Perceraian sesudah kawin tapi belum campur.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, Hlm, 75-76.

- 3) Perceraian dengan *thalaq* yang memakai *iwadl*, seperti pada *thalaq khulu'*, ta'lik *thalaq* versi Indonesia, dan *syiqaq* yang memakai *iwadl*.
3. *Thalaq ba'in Kubra* (ba'in besar), yaitu perceraian dimana suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya. Perceraian ini ada dua macam, yaitu:
  - 1) Perceraian karena *thalaq* tiga, dalam hal ini suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya itu kawin dulu dengan suami lain dan telah digaulinya, kemudian bercerai pula dengan wajar atau ditinggalkan mati serta telah habis masa 'iddahnya.
  - 2) Perceraian karena *li'an*, dalam hal ini suami sama sekali tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya yang dili'an untuk selama-lamanya. *Li'an* adalah hubungan kelamin antara laki dan perempuan yang tidak berada dalam perkawinan, masing-masing pihak dikenai hukuman 100 kali pukulan rajam dosa besar.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Liliek Istiqomah, *Op. Cit.*, Hlm, 34.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap perjanjian yang akan dibuat, harus memenuhi syarat-syarat perjanjian serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Pada kasus di atas terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian. Pada syarat yang pertama yakni kesepakatan, terdapat suatu paksaan yang membuat kesepakatan tersebut memiliki cacat kehendak. Kesepakatan yang dinyatakan didasari oleh adanya suatu paksaan dari pihak suami, yang membuat pihak istri menyetujui perjanjian tersebut dengan keterpaksaan karena takut kehilangan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan mereka. Selain terdapat unsur paksaan, perjanjian tersebut juga bertentangan dengan pasal 34 (ayat) 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada perjanjian dalam kasus di atas terdapat batasan dalam pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh si istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan atas perjanjian tersebut melanggar undang-undang serta hak istri untuk menggugat cerai suaminya karena telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami.
2. Pada perjanjian tersebut syarat “kesepakatan para pihak” dan syarat “kausa yang halal” tidak terpenuhi, yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat cacat kehendak pada syarat “kesepakatan”. Cacat kehendak tersebut membuat perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif yang berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kesepakatan yang terdapat cacat kehendak dapat diajukan pembatalan perjanjian, tetapi pembatalan perjanjian tersebut tidak dapat diajukan lagi, karena pihak istri telah memperkuat perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Hal tersebut membuat pembatalan perjanjian menjadi gugur, dan perjanjian tetap berjalan. Selanjutnya, dalam perjanjian tersebut terdapat unsur yang

bertentangan dengan syarat “kausa yang halal. Pada perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada perjanjian di atas, pihak istri hanya boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan sering terjadi perselisihan saja. Pihak istri, seharusnya mendapat hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya atas kelalaian suaminya dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami. Akibat hal tersebut, perjanjian di atas menjadi batal demi hukum, karena dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhinya syarat objektif. Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum, perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tanpa perlu adanya pembatalan.

#### **4.2. Saran**

Berpijak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat pada umumnya, setiap perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum merupakan suatu aturan dasar, yang mana jika aturan dasar tersebut dilanggar, maka baik kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan keluarga tidak dapat berjalan sewajarnya.
2. Kepada setiap orang yang telah menikah, pada saat perkawinan telah berjalan, hal mengenai perceraian seharusnya tidak diperlukan adanya suatu perjanjian. Terlebih jika perjanjian tersebut mengenai hak asuh anak, karena pada dasarnya hakimlah yang akan menentukan siapa yang dianggap layak oleh hakim untuk memperoleh hak asuh atas anak setelah perceraian. Jadi tidak diperlukan adanya perjanjian mengenai hal tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Landasan Syari'ah**

Al-Qur'an

Al-Hadits

**Buku**

Adib Bahari. 2012. *Prosedur Gugat Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Djamil Latif. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Djarwanto. 1984. *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Liberty. Yogyakarta.

Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2014. *Bulughul Maram*. Insan Kamil. Solo.

J Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

J Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Lili Rasjidi. 2001. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.

M. Yahya Harahap. 1992. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.

Mahadi. 1989. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung.

Moch. Chidir Ali, Achmad Samsudin, dan Mashudi. 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Mandar Maju. Bandung.

Much. Nurachmad. 2010. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Visimedia. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

R. Soetoyo Prawirohamidjojo. 2001. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1994. *Terjemahan KUH Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Salim H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.

Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.

Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.

Taryana Soenandar, dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **Diktat**

Firman Floranta Adonara. 2012. Diktat: *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Lilieq Istiqomah. 2010. Diktat: *Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Yusuf Adiwibowo. 2007. Diktat: *Jenis, Asas, dan Syarat Sah Perjanjian*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Yusuf Adiwibowo. 2007. Diktat: *Prinsip Umum Hukum Perdata, Hukum Orang, dan Hukum Keluarga*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

**Internet**

<http://www.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 05.00 WIB.

